



PUTUSAN
Nomor 143 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **Drs. ANDI PARANRENGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Tonro Lr. 2 Stp. 7, Nomor 16, Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **H. ANDI PARENRENGI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bontoduri-III, Nomor 87, Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
3. **ANDI PAWELLANGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ternate, Nomor 4, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Pedagang;
4. **ANDI PAWAKKANGI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Haseng, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pekerjaan tidak ada pekerjaan;
5. **Ir. ANDI SYAMSUL ALAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ternate, Nomor 4, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Syamsul Bachri Arba, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Nomor 12, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

II. H. SYAMSUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pontiku, Nomor 187, RT 006/RW 001, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1153/Aka-Akae, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1151/Aka-Akae/2015, tanggal 5 Agustus 2015, seluas 23.570 m², atas nama Haji Syamsuddin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1153/Aka-Akae, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1151/Aka-Akae/2015, tanggal 5 Agustus 2015, seluas 23.570 m², atas nama Haji Syamsuddin
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Kompetensi absolut pengadilan;
3. Gugatan Para Penggugat mengada-ada;
4. Kedaluwarsa gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kedaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 34/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 4 Oktober 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2018/-PT.TUN.MKS., tanggal 20 Februari 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Nomor 352 K/TUN/2019, tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon tersebut dan mempertimbangkan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 352 K/TUN/2019, tanggal 26 September 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 145/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 20 Februari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 34/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 4 Oktober 2018 dimaksud;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang diperhitungkan;
3. Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Asas Peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa selaku ahli waris almarhum Andi Makkasau;
- Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak diketahuinya objek sengketa pada saat sidang di Pengadilan dalam perkara pidana haruslah dikesampingkan, karena saat itu masih belum dapat dipastikan adanya pemalsuan, sehingga tenggang waktu haruslah dihitung sejak diketahui putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan putusan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 01/Pdt.G/2007/PN.Sidrap, tanggal 17 April 2007 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 06/Pdt/2008/-PT.Mks, tanggal 3 April 2008 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1964 K/Pdt/2008, tanggal 8 April 2009, dinyatakan agar pihak yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah SHM Nomor 1153 (objek sengketa) menyerahkannya kepada Andi Makkasau (orang tua Para Penggugat). Bidang tanah *a quo* juga telah dieksekusi berdasarkan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi masing-masing Nomor 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN.Sidrap dan Nomor 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN.Sidrap;

- Bahwa berdasarkan putusan pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 214/PID/2016/PN.Sdr, tanggal 3 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PID/2017/-PT.Mks, tanggal 13 Maret 2017, yang berkekuatan hukum tetap, juga dinyatakan dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa palsu;
- Bahwa oleh karena itu, objek sengketa cacat hukum dan harus dinyatakan batal;
- Bahwa terhadap Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beriktikad baik harus pula dilindungi, untuk itu hak Tergugat II Intervensi dapat menuntut kepada penjual *in casu* Abidin bin Lamangade;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/TUN/2019, tanggal 26 September 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. ANDI PARANRENGI, 2. H. ANDI PARENRENGI, S.H., 3. ANDI PAWELLANGI, 4. ANDI PAWAKKANGI, S.H., 5. Ir. ANDI SYAMSUL ALAM;**
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 352 K/TUN/2019, tanggal 26 September 2019;

MENGADILI KEMBALI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1153/Aka-Akae, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1151/Aka-Akae/2015, tanggal 5 Agustus 2015, seluas 23.570 m², atas nama Haji Syamsuddin;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Tanah Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1153/Aka-Akae, tanggal 28 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1151/Aka-Akae/2015, tanggal 5 Agustus 2015, seluas 23.570 m², atas nama Haji Syamsuddin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)